

**IMPLEMENTASI PERPRES NOMOR 76 TAHUN 2020  
TENTANG PENINGKATAN KOMPETENSI KERJA  
MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA PERSPEKTIF  
MASHLAHAH MURSALAH (Studi di Akun Tiktok  
@panduanprakerja)**

**Salsabilla Alia Rizki**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[salsabillaalia12@gmail.com](mailto:salsabillaalia12@gmail.com)

**Faishal Agil Al Munawar**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[faishalagilalmunawar@uin-malang.ac.id](mailto:faishalagilalmunawar@uin-malang.ac.id)

**Abstrak**

Sebanyak 2,56 juta orang menjadi pengangguran karena dampak COVID-19 dan muncullah program Kartu Prakerja yang diharapkan dapat mengurangi pengangguran di Indonesia yang menimbulkan pro dan kontra pada lapisan masyarakat. Bermula dari fenomena ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap ketepatan pelaksanaan Kartu Prakerja. Permasalahan dalam Kartu Prakerja ini berkaitan dengan penerimaan peserta Kartu Prakerja yang tidak sesuai dengan instrumen yang berlaku dalam pelaksanaan program ini dan dengan adanya permasalahan ini peneliti memfokuskan pada masalah: Pertama, Bagaimana implementasi Perpres Nomor 76 Tahun 2020 tentang peningkatan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja di masyarakat; Kedua, Bagaimana pelaksanaan Kartu Prakerja di SISNAKER di tinjau dari mashlahah mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dari hasil wawancara dengan pendaftar, penerima Kartu Prakerja, Kemnaker dan dari rujukan atau literatur yang digunakan. Hasil dari penelitian ini mendapatkan dua kesimpulan, yang pertama bahwa pelaksanaan pelatihan Kartu Prakerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 ditinjau dari pelaksanaan dan cita-cita program hanya saja perlu dilakukan perbaikan sistem pendaftaran untuk lebih menepatkan sasaran penerima program. Kedua, sebagian besar pelaksanaan Kartu Prakerja sesuai dengan persyaratan mashlahah mursalah dari Imam Al-Ghazali, hanya saja karena program Kartu Prakerja masih harus berubah mengikuti situasi pada saat ini maka belum bisa bersifat qath'i.

**Kata Kunci:** Kartu Prakerja; Mashlahah Mursalah.

**Pendahuluan**

Manusia dikatakan makhluk yang membutuhkan orang lain dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan dan inilah yang disebut dengan makhluk sosial. Ada beberapa aspek yang harus dicakup dalam kehidupan manusia sebagai bentuk ibadah yakni aspek

ekonomi, sosial, politik dan pendidikan, yang mana sebagai hamba Allah, harus merealisasikan misi setiap aspeknya.<sup>1</sup> Aktivitas harian manusia merupakan ibadah ketika dilaksanakan sesuai dengan perintah agama secara konkrit sebagai penjabaran perintah agama. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, manusia diwajibkan untuk bekerja dan mereka bekerja untuk hidup pribadi atau untuk orang lain yang menggunakan akal ataupun kekuatan anggota tubuh. Islam sangat mengapresiasi dalam bekerja atau amal karena itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia untuk dikerjakan sesuai dengan kemampuannya.

Adanya pandemi COVID-19 yang merupakan wabah yang menyerang seluruh dunia secara cepat, sehingga peringatan agar penduduk dunia melakukan kebijakan yang cepat untuk mengatasi penyebaran COVID-19 yang dinyatakan oleh WHO atau badan kesehatan dunia.<sup>2</sup> Kebijakan pemerintah di setiap negara kurang lebih memiliki kesamaan yakni lockdown. Hal ini juga dilakukan di Indonesia, yang dampaknya tidak hanya pada pengurangan penduduk Indonesia yang terkena COVID-19, melainkan menjalar ke sektor-sektor fundamental yang ada di Indonesia yang termasuk di dalamnya sektor perekonomian yang ikut menurun.<sup>3</sup>

Banyak perusahaan kecil hingga menengah yang harus gulung tikar akibat turunnya jumlah pemasukan di perusahaan mereka karena terdapat penurunan daya beli dari masyarakat. Bahkan mall yang setiap harinya dikunjungi oleh banyak orang, juga harus turut menutup sebagian cabangnya karena pemasukan yang tidak memadai dengan beban pengeluaran mereka. Sehingga, banyak pegawai-pegawai yang harus menerima putusan hubungan kerja akibat hal tersebut dan menimbulkan peningkatan angka pengangguran di Indonesia. Bahkan, transportasi yang setiap harinya merupakan kebutuhan harian juga turut berkurang karena adanya pembatasan interaksi antar orang diluar rumah, seperti pada angkutan umum, ojek offline dan online, bus, taxi, terlebih pesawat yang menyebabkan harga tiketnya turun hingga 50%. Berdasarkan berita resmi statistik No. 86/11/Th.XXIII, 5 November 2020 data terkait dengan dampak covid-19 terhadap ketenagakerjaan yakni, 29,12 juta orang dengan usia kerja terkena imbas covid-19 yang presentasenya sebesar 14,28%, peningkatan pengangguran per agustus 2020 menjadi 7,07% yang mana 2,56 juta orang menjadi pengangguran karena dampak dari Covid-19.

Tingkat pengangguran yang tinggi, harus bisa di atasi oleh pemerintah, yang diharuskan pengikutsertaan peran dari sektor pendidikan dalam mengatasi pengangguran. Karena, pengangguran disebabkan oleh sumber daya manusia yang kurang kompeten di negara Indonesia ini. Sifat malas yang dimiliki oleh masyarakat juga menjadi faktor jumlah pengangguran di Indonesia, banyaknya karyawan yang menerima pemutusan hubungan kerja, fresh graduate yang tidak langsung mendapatkan pekerjaan setelah lulus juga ikut menyumbangkan angka pengangguran di Indonesia, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya informasi dalam lowongan pekerjaan, kurang meratanya pekerjaan dan juga kurang adanya pendidikan dalam meningkatkan skill

---

<sup>1</sup> Misbahul Munir, A. Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani Doktrin Reformasi Ekonomi dalam Al-Qur'an* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014), 8.

<sup>2</sup> Tomi Predianto, Khoirurrosyidin, "Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid-19," *Gorontalo*, no. 2(2020): 116  
10.32662/gjgops.v3i2.1175

<sup>3</sup> Yoshua Consuello, "Analisis Efektifitas Kartu Pra-kerja di Tengah Pandemi Covid-19", 'Adalah no. 1 (2020): 94 <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15479>

untuk setiap masyarakat dari pemerintah.<sup>4</sup> Sehingga, pemerintah juga berkewajiban untuk bisa menangani terkait dengan pengangguran di Republik Indonesia, terutama bagi masyarakat Indonesia yang tidak terdapat keahlian di dirinya secara pasti terhadap suatu bidang tertentu. Karena, sangat sulit untuk bisa mengetahui peningkatan kualitas sumber daya manusia secara langsung dan cara yang sesuai untuk mengetahui peningkatannya melalui pendidikan dan pelatihan yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut Presiden Joko Widodo memberikan tindakan dan program berupa pelatihan Kartu Prakerja, program pelatihan ini merupakan bentuk wujud dan gagasan nyata sebuah kebijakan yang telah dirancang dan dipikirkan matang-matang di jauh-jauh hari untuk bias benar-benar dipublikasikan dan diaplikasikan ke masyarakat di Indonesia. Adanya program kartu prakerja yang dapat diakses di beberapa platform ini merupakan program pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan melalui peningkatan kompetensi kerja bagi pekerja, pengembangan jiwa kewirausahaan untuk masyarakat yang ingin membuka usaha atau pemilik usaha mikro dan kecil juga peningkatan kompetensi untuk masyarakat yang masih akan masuk ke dunia kerja.

Program pelatihan Kartu Prakerja adalah salah satu dari program yang dirancang oleh pemerintah untuk bisa mengembangkan sektor perekonomian di Indonesia, yang ditujukan untuk masyarakat yang mencari pekerjaan, buruh, karyawan, pegawai yang kehilangan pekerjaannya atau bagi mereka yang ingin meningkatkan kemampuannya dalam bekerja termasuk bagi para pemilik usaha UMKM yang ingin mengembangkan usahanya yang dapat diakses pada website <http://www.prakerja.go.id>. Percepatan pelaksanaan program ini merupakan putusan dari Presiden yang mana pelaksanaannya memang lebih cepat dari awal rencana. Akibat adanya pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh pandemi corona yang tersebar wabahnya di seluruh wilayah Indonesia menjadikan kartu prakerja ini sesegera mungkin dilaksanakan. Program ini merupakan program kolaborasi antara pemerintah dengan pihak sektor swasta untuk bisa mendapatkan SDM unggul dengan semangat gotong royong.<sup>6</sup>

Didasari dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Ketidaktepatan sasaran pada program ini, membuat Peraturan Presiden Nomor 36 di revisi dan dirubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 yang diharapkan program ini memang tepat sarannya dan juga gunanya.<sup>7</sup>

Pasal 2 ayat (6) Permenko Perekonomian Nomor 11 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 9 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

---

<sup>4</sup> Riska Franita, "Analisis Pengangguran di Indonesia," Nusantara, no. 1(2016): 90  
<http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/97/97>

<sup>5</sup> Priyono Tjiptoherijanto, *Untaian Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1989), 2.

<sup>6</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, diakses 15 November 2020  
<https://www.prakerja.go.id/tentangkami>

<sup>7</sup> Zakiatul Zahara, "Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Program Kartu Prakerja", *Academia.edu*, 2020, diakses 1 April 2021,

Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja menyebutkan sasaran utamanya merupakan orang-orang yang ter-PHK atau mereka yang terdampak virus corona dan belum menerima bantuan apapun. Memang jika kita lihat pemerintah telah berusaha agar program ini efektif dan dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Namun, dalam prakteknya di kehidupan nyata masyarakat Indonesia yang masih menganggur dan tidak memiliki skill terutama bagi mereka yang tidak berada di Pulau Jawa yang kemungkinan akan tergeserkan dengan masyarakat yang lebih berkompeten dan berkecukupan karena tidak lolos di beberapa tes yang diselenggarakan sebelum bisa mendapatkan kartu prakerja. Hal ini terbukti pada diskusi online yang diselenggarakan pada November 2020 yang memberikan bukti dari survey BPS bahwa 66,47% penerima manfaat program kartu prakerja adalah mereka yang sudah bekerja, sedangkan yang benar- 10 benar pengangguran hanya berada pada presentase 22,24% saja dan ternyata ada juga posisi bagi mereka yang bukan merupakan angkatan kerja sebesar 11,29%.

Adanya program Kartu Prakerja ini merupakan bentuk perlindungan pemerintah untuk rakyatnya. Begitu juga tujuan syara' untuk menetapkan suatu hukum ada lima hal, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, menurut pengertian masalah oleh Al-Ghazali.<sup>8</sup> Mendapatkan biaya insentif cukup membantu dalam keuangan bagi masyarakat yang mengikutinya, namun juga menimbulkan suatu problem bahwa tidak terdapat jaminan mendapatkan pekerjaan baru bagi penerima pelatihan kartu prakerja yang sudah mengikuti pelatihan tersebut.<sup>9</sup> Sehingga, pembuatan program ini memang ditujukan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia terutama bagi mereka yang terdampak COVID-19. Nabi Muhammad saw bersabda yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرْرَ

*“Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat mudharat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mudharat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)”<sup>10</sup>*

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Nabi memerintahkan untuk tidak membuat kemudharatan bagi orang lain dan juga bagi dirinya sendiri, yang hal ini bisa terjadi pada program kartu prakerja ini, karena dalam proses pendaftaran program pelatihan Kartu Prakerja, masih ada persyaratan yang cukup rumit sehingga tidak memudahkan seseorang untuk bisa mendapatkan bantuan ini dari pemerintah.

Dalam transaksi pada program Kartu Prakerja terdapat biaya pelatihan senilai Rp 1.000.000 yang tidak bisa diambil secara tunai baik keseluruhan maupun sisa dari uang pelatihan. Begitu juga, pencairan uang insentif yang terdapat persyaratan agar uang insentif tersebut dapat dicairkan dan digunakan oleh penerima Kartu Prakerja dan jika ditelaah lebih lanjut jika dikaitkan dengan situasi masyarakat Indonesia saat ini, anggaran Kartu Prakerja apakah mencukupi untuk seluruh masyarakat Indonesia yang

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2014), 368

<sup>9</sup> Imam Royani Hamzah, Siti Khusnia, “Kartu Prakerja di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Maqashid Syariah,” Sostech, no. 1(2021): 2

<http://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/3/5>

<sup>10</sup> Yasid bin Abdul Qadir Jawas, “Tidak boleh membahayakan orang lain,” *al-manhaj*, 13 Oktober 2019, diakses pada 31 Juli 2021, <https://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boleh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan.html>.

membutuhkan program ini? Sehingga, penulis mengkaji terkait program Kartu Prakerja ditinjau dari masalah mursalah dengan melihat sisi positif maupun negatif yang terdapat dalam Kartu Prakerja.

### **Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dengan jenis hukum empiris melalui pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen atau tulisan. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahap yakni *editing*, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Analisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 di Masyarakat**

Program kartu prakerja diluncurkan karena banyaknya pengangguran, pemutusan hubungan kerja yang sedang melanda di masyarakat Indonesia, membuat pemerintah segera meluncurkan kebijakan yang diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat, dengan program pengembangan sumber daya manusia yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi kerja untuk angkatan kerja. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja menjadi dasar dalam pelaksanaan program ini. Tujuan pembuatan program ini sesuai dengan tujuan program kartu prakerja pada pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa: “Program Kartu Prakerja bertujuan: a. mengembangkan kompetensi angkatan kerja; b. meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja; dan c. mengembangkan kewirausahaan.”

Pada pasal ini dijelaskan terkait tujuan program kartu prakerja yang mana, program ini adalah kebijakan publik dan program ini ada karena COVID-19 dan datang untuk menangani dampak COVID-19 yakni dengan:<sup>11</sup> (1) Membantu meringankan biaya pelatihan yang dapat digunakan untuk membeli pelatihan kartu prakerja dengan nominal bantuan sebesar Rp 1.000.000,00. (2) Mendapatkan insentif dengan total 2.550.000, dengan perincian 600.000 per bulan selama empat bulan sebagai insentif setelah penyelesaian pelatihan pertama dan 50.000 per survei sebanyak tiga kali survei.

Sehingga bisa digaris bawahi bahwa program ini untuk angkatan kerja, angkatan kerja ialah mereka yang sudah berusia di atas 15 - 65 tahun, baik yang telah bekerja, belum bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan dan program ini diberikan untuk mereka yang terdampak COVID-19, mereka inilah yang masuk ke dalam kategori angkatan kerja, yang akan dikembangkan potensinya pada program kartu prakerja ini. Namun, jika melihat dari hasil survei BPS terkait jenis kegiatan utama pendaftar program ini, sebanyak 66,47% masih bekerja dan pengangguran berada di 22,24% saja, disayangkan sekali para penganggur yang lebih membutuhkan program ini, hanya diterima sebesar 22,24% saja. Sedangkan, di dalam Pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa program Kartu Prakerja diberikan untuk pencari kerja, barulah di pasal 3 ayat (3)

---

<sup>11</sup> Intan Support Kemnaker, “Apa Manfaat Kartu Prakerja,” Sistem Informasi Ketenagakerjaan, 16 Maret 2021, diakses 22 April 2021, <https://bantuan.kemnaker.go.id/support/solutions/articles/43000568759-apa-manfaat-kartu-prakerja->



memberikan tambahan terkait siapa saja penerima program ini selain pencari kerja. Hal ini perlu ada penindakan untuk memperbaiki proses verifikasi penerimaan agar lebih tepat sasaran, terlebih lagi adanya posisi bagi mereka yang bukan angkatan kerja dapat lolos mengikuti program ini, yang mana menurut tujuannya program ini ditujukan untuk angkatan kerja, namun dengan presentase sebesar 11,29% masih diduduki oleh mereka yang bukan angkatan kerja, dengan melihat presentase ini diharapkan pemerintah bisa memperbaiki proses penerimaan.

Pada 17 Maret 2021 lalu Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa 88,9% responden dari survei yang dilakukan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik mengakui bahwa program kartu prakerja bisa meningkatkan keahlian yang mereka miliki, yang mana keahlian dan keterampilan sangatlah dibutuhkan untuk bisa maju dalam arus persaingan dimasa sekarang ini.<sup>12</sup> Data ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 1:** Badan Pusat Statistik



**Sumber:** Data BPS

Hasil dari wawancara dengan narasumber penerima program Kartu Prakerja menyampaikan dalam wawancaranya bahwa ia mengikuti program Kartu Prakerja pada bidang pembuatan cv dan ia juga menyatakan bahwa Kartu Prakerja memberikan pengaruh pada dirinya dan dibuktikan dengan diterimanya dia di tempat kerja berkat ilmu yang didapat dari Kartu Prakerja.<sup>13</sup> Dari jawaban ini, dapat dilihat bahwa materi yang diberikan pada program Kartu Prakerja bisa memberikan efek atau dampak yang baik bagi penggunanya, dan salah satu responden peneliti, Hamzah, mengharapkan bahwa Kartu Prakerja ini bisa diadakan secara *offline* karena secara *online* saja sudah baik, apalagi jika pelatihan ini juga dilakukan secara *offline*.<sup>14</sup>

Adapun yang ketiga dari tujuan program ini adalah pengembangan kewirausahaan, pengembangan ini diberikan kepada mereka yang ingin membuka


<sup>12</sup> Ryan Puspa Bangsa, "Jokowi: Kartu Prakerja Terbukti Tingkatkan Keterampilan," Gatra.com, 17 Maret 2021, diakses 22 April 2021, <https://www.gatra.com/detail/news/506469/ekonomi/jokowi-kartu-prakerja-terbukti-tingkatkan-keterampilan>

<sup>13</sup> Ilma, Wawancara (Malang, 4 April 2021)

<sup>14</sup> Hamzah, Wawancara (Malang, 28 Maret 2021)

usaha. Sehingga, diharapkan program ini juga tidak hanya mengembangkan kemampuan masyarakat Indonesia untuk siap di lapangan pekerjaan, tetapi juga siap untuk menjadi wirausahawan. Dengan adanya wirausaha akan menjadikan Indonesia memiliki kemajuan perekonomian dan memperbaiki situasi perekonomian di Indonesia, serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga meluaskan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia yang mana akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan pendapatan.

**Gambar 2:** Badan Pusat Statistik



**Sumber:** Data BPS

Pada gambar di atas, terlihat 23,47% alumni peserta pelatihan kartu prakerja menggunakan dana insentif untuk modal usaha, yang berarti mereka akan menggunakan dana ini untuk berwirausaha, bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini juga secara bebas digunakan, baik untuk mencari pekerjaan, memenuhi kebutuhan hidup atau digunakan sebagai modal usaha dan yang lainnya.<sup>15</sup>

Hal ini juga dinyatakan oleh Marta Ilma bahwa dana insentif yang diberikan oleh pemerintah ini akan digunakan untuk membuka usaha online.<sup>16</sup> Begitu juga bagi mereka yang belum lolos pada Kartu Prakerja ini, mereka juga berharap nantinya akan mengikuti pelatihan dibidang tataboga dan jualan online yang mana dari sini juga sudah bisa dilihat bahwa sebagian besar minat mengikuti program Kartu Prakerja ini adalah untuk membuka usaha.<sup>17</sup>

Namun, jika dikaitkan dengan tujuan awal pembuatan program ini, seharusnya penggunaan dana insentif mayoritas lebih bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup harian dan modal usaha, namun pada diagram di atas dapat di lihat bahwa dana insentif ini akan ditabung dan dipergunakan sebagai dana sampingan, sehingga dapat diartikan mereka memiliki keuangan yang cukup. Padahal, Kartu Prakerja diperuntukkan bagi mereka yang terdampak COVID-19, membutuhkan pekerjaan, dan membuka usaha.

<sup>15</sup> Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja

<sup>16</sup> Ilma, wawancara (4 April 2021)

<sup>17</sup> Rina dan Resty, wawancara (31 Juli 2021)

Program Pelatihan Kartu Prakerja, merupakan salah satu sarana untuk memantau perkembangan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh platform-platform yang bergabung dengan program ini, akan membantu masyarakat untuk mendapatkan materi dan bimbingan untuk bisa mengembangkan bakat dan minat yang ada pada masyarakat, juga dapat menciptakan manusia yang terampil, percaya diri dan tidak bergantung dengan orang lain.

Pelatihan Kartu Prakerja sangat banyak diminati oleh masyarakat, karena selain mendapatkan ilmu untuk bisa meningkatkan *skill*, dana insentif kartu prakerja juga cukup menjanjikan bagi masyarakat, karena menurut badan pusat statistik dalam surveinya, 27% alumni penerima program ini mengatakan bahwa alasan mengikuti program ini karena adanya dana insentif yang diberikan, nominal yang cukup besar dapat membuat masyarakat tertarik untuk mengikuti program kartu prakerja ini, karena dana tidak hanya diberikan se usai mengikuti pelatihan, akan tetapi pada saat pelatihannyapun masyarakat juga diberikan bantuan sebesar Rp 1.000.000,00 agar benar-benar bisa dimanfaatkan untuk membeli pelatihan yang disediakan, selain itu survei juga mendapatkan hasil 48% dari mereka yang mengikuti program ini karena ingin meningkatkan potensi dan keahlian yang mereka miliki. Adapun bukti diagram presentasinya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 3:** Badan Pusat Statistik



**Sumber:** Data BPS

Dari diagram di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat yang ingin meningkatkan kompetensi pada dirinya cukup banyak dan menjadi mayoritas pada presentase ini, namun masih disayangkan juga masih saja masyarakat yang memanfaatkan program ini hanya karena mengikuti teman dan coba-coba, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang benar-benar membutuhkan program ini, baik untuk meningkatkan kualitasnya atau untuk mengembangkan potensi dan keyakinan dirinya untuk bisa menjadi wirausahawan.

Dari beberapa alumni penerima program yang sempat diwawancarai oleh peneliti, mereka menyatakan bahwa mengikuti program ini membutuhkan kesabaran untuk bisa lolos karena banyaknya peminat, tidak hanya satu kali atau dua kali kegagalan yang



mereka dapatkan, namun bisa sampai enam kali pendaftaran.<sup>18</sup> Bahkan, dari beberapa komentar pada akun sosial media Kartu Prakerja ada yang menyatakan bahwa dari awal pembukaan pendaftaran program hingga gelombang tiga belas belum lolos sama sekali, yang mana ia juga menyatakan bahwa program ini sangat ia butuhkan karena ingin bisa meningkatkan keahlian juga mendapatkan dana insentif untuk menambah biaya hidup.

Sebelum adanya perubahan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020, banyak pegawai-pegawai yang ikut mendaftar program ini dan lolos, sehingga diawal pembukaan pendaftaran banyak peserta yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah, hal ini diketahui dari berita online dan juga pengakuan dari beberapa pegawai DISNAKER di Kabupaten Malang, karena pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tidak terdapat pengecualian terkait pendaftar program kartu prakerja. Pasal 3 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja menjelaskan bahwa program kartu prakerja ini tidak diperkenan diberikan kepada pejabat-pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, aparatur sipil negara, TNI, anggota kepolisian RI, kepala desa dan perangkatnya, direksi, komisaris dan dewan pengawas BUMN dan BUMD.<sup>19</sup> Dengan adanya penambahan ayat pada peraturan presiden ini, pendaftar program pelatihan ini lebih terfokus pada masyarakat lain namun belum benar-benar terfokus pada yang benar-benar membutuhkan.

Bagi mereka yang masih kuliah, SMK atau SMA tidak diperkenankan untuk mengikuti program Kartu Prakerja karena program pelatihan ini bukan pengganti dari sekolah formal. Hingga gelombang 14 ini, Kartu Prakerja sudah dirasakan oleh 1,8 juta orang dengan target 2,7 juta orang pada semester pertama di tahun 2021, hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto.<sup>20</sup> Adapun hingga pendaftaran gelombang 14 ini terdapat 556 juta orang melakukan pendaftaran pada program kartu prakerja ini dengan 17 platform digital yang mendukung dan 1.700 pelatihan yang bisa dipilih oleh peserta.

Pada pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 menjelaskan tentang pelatihan yang akan diberikan kepada peserta merupakan pelatihan yang di dalamnya terdapat unsur terkait pembekalan dan peningkatan kompetensi kerja dan kewirausahaan juga untuk alih kompetensi kerja.<sup>21</sup> Terdapat 1.700 pelatihan yang terdapat pada Kartu Prakerja merupakan pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat, untuk pembekalan kompetensi kerja peserta dapat memilih antara lain seperti keterampilan resepsionis, *microsoft office* untuk administrasi perkantoran, mempersiapkan diri mendapatkan pekerjaan impian, kemudian untuk kewirausahaan SISNAKER menyediakan pelatihan antara lain terkait dengan *copywriter*, *facebook ads strategy*, berpenghasilan dari internet. Untuk alih kompetensi kerja, tergantung dari kebutuhan peserta berkeinginan untuk mencari pekerjaan atau memulai wirausaha.

---

<sup>18</sup> Hamzah, wawancara (28 Maret 2021).

<sup>19</sup> Perpres Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja

<sup>20</sup> Anggun P. Situmorang, "Realisasi Anggaran Kartu Prakerja di 2021 Capai Rp 4,26 Triliun hingga 13 Maret," *Liputan 6*, 18 Maret 2021, diakses 22 April 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4509497/realisasi-anggaran-kartu-prakerja-di-2021-capai-rp-426-triliun-hingga-13-maret#>

<sup>21</sup> Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

Pelatihan kartu prakerja di dalamnya terdapat pelatihan yang hanya berupa video sampai pelatihan yang berbentuk webinar sehingga terdapat host dan pembicara yang ahli pada bidang pelatihan tersebut.

Pelatihan yang dilaksanakan mempunyai patokan harga mulai dari yang relatif murah hingga mahal. Dari beberapa peserta yang dapat diwawancarai menyatakan bahwa pelatihan dengan harga yang terjangkau memberikan fasilitas pelatihan berupa video materi yang bisa diulang selama peserta tidak memahaminya, tidak bisa melakukan tanya jawab dengan pemateri karena hanya berupa video tanpa ada interaksi dan setelah mengikuti pelatihan akan ada kuis untuk melihat kesungguhan peserta dalam mengikuti pelatihan dan terdapat pengulangan kuis bagi mereka yang tidak lolos dalam program tersebut. Untuk ujian atau kuis yang diadakan se usai pelatihan, memiliki tujuan untuk melihat seberapa efektif pelatihan yang dijalani, namun nyatanya banyak peserta yang mencari kunci jawaban di internet sehingga kuis yang seharusnya menjadi patokan keefektifan program ini menjadi kurang pas karena banyak dari peserta mencari kunci jawaban di internet. Tidak hanya kunci jawaban kuis, kunci jawaban tes pendaftaran kartu prakerja juga terdapat di google dan youtube yang mana dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 4:** Google



**Sumber:** Google Chrome

Bahkan, tidak hanya kunci jawaban adanya calo atau joki untuk mengerjakan pendaftaran pelatihan agar lolos juga ada, baik berbayar atau tidak dan bahkan secara terang-terangan terdapat di salah satu akun sosial media Tiktok yang menjelaskan bahwa ia bisa meloloskan para calon peserta program. Untuk mendapatkan pelatihan dengan harga yang murah, peserta bisa membeli seharga Rp 70.000,00 saja, adapun pelatihan ini ada pada platform sekolah.mu, sedangkan di Sistem Informasi Ketenagakerjaan peserta harus membeli pelatihan minimal Rp 85.312 untuk mendapatkan pelatihan dengan harga termurah.

Sedangkan untuk pelatihan dengan harga yang relatif mahal, memberikan fasilitas berupa video pelatihan dan webinar yang menjelaskan terkait materi pelatihan, setelah itu terdapat sesi tanya jawab dengan pemateri dan juga kuis usai pelatihan untuk melihat

kesungguhan peserta mengikuti pelatihan, adapun alumni juga mengatakan bahwa kuis ini hanya sekedar formalitas untuk kelengkapan tahap penyelesaian pelatihan.<sup>22</sup> Namun, dari *creator youtube* yakni Calon Guru (Kanjeng Mariyadi Ngawi), yang mana ia merupakan peserta Kartu Prakerja mengatakan bahwa sertifikat pelatihan bisa didapatkan apabila bisa menyelesaikan kuis dengan nilai yang memuaskan, apabila mendapatkan nilai yang kurang memuaskan atau yang menyebabkan tidak lulus, akan membuat sertifikat pelatihan sulit untuk dikeluarkan. Selain itu, Ilma juga mengatakan bahwa untuk nilai kuis harus sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, jika poin terlalu kecil maka harus diulang hingga bisa mendapatkan poin yang memuaskan.

Pada platform SISNAKER, sertifikat pelatihan akan dapat diterima apabila peserta mengikuti webinar yang sudah dijadwalkan, apabila tidak mengikuti webinar maka sertifikat juga tidak bisa diterima oleh peserta karena tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, adapun biaya pelatihan terbesar yang disediakan oleh SISNAKER senilai Rp 1.000.000,00 yang mana nilai ini sesuai dengan total bantuan biaya pelatihan. Pelatihan Kartu Prakerja yang dilaksanakan di SISNAKER dilaksanakan dengan online secara keseluruhan dan sesuai dengan pasal 5 ayat (3). Untuk bisa mengikuti pelatihan Kartu Prakerja di KEMNAKER, maka peserta harus melakukan beberapa langkah yakni: 1) Melakukan pendaftaran di [account.kemnaker.go.id](http://account.kemnaker.go.id); 2) Memilih pelatihan dengan tanda Kartu Prakerja di KEMNAKER dan dapat dibayar dengan saldo yang ada, dan pastikan bahwa sudah terdapat nomor kartu peserta sebanyak 16 digit dan biaya pelatihan sebesar Rp 1.000.000,00; 3) Mengikuti pelatihan yang sudah dibeli; 4) Memberikan ulasan dan rating pada lembaga pelatihan terkhusus pada pelatihan yang diikuti; 5) Mengisi survei sebagai bentuk penilaian terhadap keefektifan program.<sup>23</sup>

Setelah mengikuti pelatihan, peserta berhak untuk mendapatkan insentif yang sudah dijanjikan, insentif ini diberikan jika peserta telah menggunakan biaya pelatihan dan mengikuti pelatihan walaupun hanya satu kali dan peserta masih bisa mengikuti pelatihan setelah mendapatkan insentif. Pada gelombang 17 pendaftaran kartu prakerja ini, akan dibuka bersamaan dengan rencana pencabutan kepesertaan Kartu Prakerja mulai gelombang 12-14 dan berlaku juga untuk gelombang 15 yang masanya akan hangus pada 23 Maret 2021 jika tidak sesegera mungkin menggunakan bantuan biaya pelatihannya, banyaknya peserta yang tidak melakukan pembelian pertama membuat masyarakat geram akan hal ini, karena masih banyak masyarakat yang lebih mendesak untuk mengikuti program ini baik untuk peningkatan potensi atau insentifnya karena sayang jika kuota yang diberikan jatuh kepada orang yang salah dan hanya menyia-nyaiakan kesempatan yang sudah diterimanya.

Penindakan seperti ini memang seharusnya dilaksanakan agar tidak terjadi penyalahgunaan kesempatan pada pelatihan ini, karena sangat disayangkan jika kesempatan besar ini dilewatkan begitu saja, terlebih lagi untuk bisa mengikuti program ini butuh usaha dan kesabaran karena belum tentu dalam satu kali kesempatan bisa lolos untuk menjadi peserta pelatihan. Terkait dengan pencabutan kepesertaan, peraturan presiden yang terkait tidak mengatur tentang hal ini, pencabutan ini tercantum pada pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden

---

<sup>22</sup> Hamzah, wawancara (28 Maret 2021).

<sup>23</sup> Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, <https://pelatihan.kemnaker.go.id/prakerja>

Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja dan dijelaskan lebih detail di ayat (4) terkait pencabutan ini bahwa bantuan pelatihan, dana insentif yang di dapatkan akan dikembalikan ke Rekening Dana Kartu Prakerja dan tidak diperkenankan kembali untuk mengikuti pelatihan.<sup>24</sup>

Pelaksanaan program pelatihan secara daring ini merupakan salah satu wujud pemerintah untuk berjalan mengikuti arus teknologi yang sedang berkembang di seluruh dunia, karena semakin lama maka teknologi juga akan semakin berkembang dengan canggih dan pesat. Pendaftaran Kartu Prakerja melalui online terdapat banyak dampak positif seperti memulainya kebijakan pemerintah dengan kemajuan teknologi, mulai membiasakan kepada masyarakat Indonesia untuk ikut maju dengan berkembangnya teknologi nambun dibalik dampak positif ini, terdapat dampak negatif yang memungkinkan program ini menjadi kurang berjalan sesuai sarannya, ditinjau dari banyaknya pendaftaran yang dilakukan oleh masyarakat perkotaan dengan presentase sebesar 76%, membuat masyarakat pedesaan hanya bertempat di presentasi 24% saja, hal ini di dapat dari survei BPS 2020 lalu, dan berikut gambar mengenai presentasinya.

**Gambar 5:** Badan Pusat Statistik



**Sumber:** Data BPS

Pada diagram di atas, terlihat bahwa mayoritas penerima program Kartu Prakerja bertempat tinggal di perkotaan hal ini karena akses sinyal yang cukup sulit di wilayah pedesaan, adapun peserta Kartu Prakerja yang berasal dari pedesaan, Septa Amalia menyatakan bahwa susahnya sinyal menjadi hambatan untuk mengikuti setiap pelatihan karena untuk mengikuti satu pelatihan, peserta harus pergi ke kota atau ke gunung untuk

<sup>24</sup> Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

bisa mendapatkan sinyal yang baik.<sup>25</sup> Program pelatihan yang dirancang secara daring sebaiknya juga terdapat solusi bagi masyarakat yang susah sinyal seperti pada wilayah pedesaan, terlebih lagi desa merupakan tempat yang cukup kurang akan pendidikan dan pelatihan untuk bisa meningkatkan kompetensi, karena masyarakatnya lebih nyaman untuk berada di zona nyamannya untuk beraktivitas dalam mencari pangannya. Bahkan juga mempengaruhi keturunannya untuk tidak perlu berpendidikan tinggi karena beranggapan bahwa pendidikan tinggi tidak akan menjamin kehidupan mereka kelak dan pada akhirnya mereka juga akan mengurus ladang orang tuanya.<sup>26</sup>

Padahal seharusnya program kartu prakerja ini juga harus dimaksimalkan bagi masyarakat desa yang kurang akan pengembangan kompetensinya, penyebaran terkait informasi program kartu prakerja hendaknya lebih ditingkatkan agar setiap masyarakat di Indonesia bisa mengetahui manfaat yang ia dapat selama mengikuti program ini. Adapun jika dilihat kembali tujuan dari pembuatan program pelatihan, sayang sekali jika insentif diberikan hanya dengan persyaratan mengikuti satu kali pelatihan saja, walaupun program ini merupakan bagian dari bantuan sosial, dana yang dipakai dengan satu kali pelatihan juga tidak bisa menghabiskan dana bantuan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah, terkecuali jika membeli dengan harga maksimal yakni Rp1.000.000,00, terlebih lagi masyarakat akan memilih pelatihan yang murah tanpa ada webinar karena dengan tidak adanya webinar akan membuat peserta bermalas-malasan untuk mengikuti program pelatihan yang ia jalankan, seperti yang sudah saya wawancarai dari dua peserta pelatihan yang mana mereka menyatakan bahwa pelatihan yang mereka lakukan hanya sekedar formalitas, karena hanya berupa video materi yang tidak ada interaksi dengan pihak pemateri, dan video bisa saja hanya diputar tanpa ada pemahaman dan perhatian lebih terhadap video yang menjelaskan tentang pelatihan tersebut.

Namun, jika terdapat webinar di semua pelatihan, maka peserta akan lebih giat dan berusaha untuk bisa mengikuti pelatihan karena webinar yang dilaksanakan sudah terjadwal dan terstruktur di setiap platform pelatihannya. Sehingga tujuan awal untuk bisa meningkatkan kompetensi masyarakat juga akan tercapai, karena dengan mengikuti beberapa pelatihan dan dengan adanya pemateri yang bisa melakukan diskusi bersama akan lebih efektif dibanding hanya video saja dan nantinya peserta juga tidak hanya terpaku pada dana insentif yang diberikan oleh pemerintah.

Dari beberapa peserta yang sudah diwawancarai, memang pada awalnya sedang menganggur dan ingin mengikuti pelatihan, namun mengetahui pelatihan hanya berupa video membuat rasa malas muncul karena seakan-akan pada pelatihan tersebut tidak ada kewajiban untuk bisa benar-benar memperhatikan pelatihan ini. Tidak hanya itu, adapula yang sedari awal sudah memang berniat untuk mencari insentifnya saja tanpa memperhatikan manfaat pelatihan yang didapat, hal ini mereka lakukan dengan mengikuti pelatihan yang murah sehingga pelatihan itu dilakukan tanpa ada webinar.

Adapun terkait dengan insentif, dalam pasal 26 Permenko Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 menjelaskan bahwa insentif akan diberikan bagi peserta yang sudah mendapatkan sertifikat pelatihan pertamanya dan memberikan ulasan dan rating pada pelatihan yang sudah dilakukan. Sedangkan, untuk mendapatkan sertifikat peserta hanya

---

<sup>25</sup> Septa Amalia, wawancara (28 Maret 2021).

<sup>26</sup> Ardika Fateh Hukama, "Persepsi Masyarakat Pedesaan Terhadap Pendidikan Tinggi (Studi Analisis Teori George Herbert Mead)," *JPIPS*, No.1 (2017): 4 <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jpips>



diperlukan untuk mengikuti pelatihan dan lulus ujian, mengikuti pelatihan jika tidak disertai dengan adanya bimbingan secara langsung atau webinar, akan membuat sebagian masyarakat tidak terlalu giat dan sungguh-sungguh mengikuti pelatihan yang dipilihnya.

### **Analisis Pembagian dan Pelatihan Kartu Prakerja Perspektif *Mashlahah Mursalah***

Program Pelatihan Kartu Prakerja merupakan pelatihan yang diciptakan untuk bisa menarik manfaat yakni mewujudkan masyarakat yang siap berkompetisi untuk meningkatkan kemampuan mereka dan memperkecil *mafsadat* yakni pengangguran, kurang siapnya angkatan kerja memasuki dunia kerja, rendahnya jiwa kewirausahaan karena kewirausahaan di Indonesia hanya pada angka 3,47% yang mana angka ini berada di bawah negara tetangga yakni Thailand sekitar 4,26% dan Malaysia 4,74% juga Singapura 8,76%, padahal warga negara Indonesia memiliki jumlah yang banyak, sehingga dengan angka 3,47% hanya sebagian kecil saja.<sup>27</sup> Pelatihan Kartu Prakerja juga merupakan bantuan sosial untuk menanggulangi dampak COVID-19 dan program yang dibentuk untuk kepentingan masyarakat umum yang merupakan bentuk dari perwujudan kebijakan pemerintah yang didasarkan pada *mashlahah mursalah*, sesuai dengan kaidah fiqhiyyah :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*“Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemashlahatan”*

Dari kaidah fiqhiyyah ini dapat diketahui bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus di dasarkan oleh kemashlahatan umum, bukan hanya kepentingan pribadi, pelaksanaan pelatihan ini memang tidak terdapat di dalam nash Al-Qur’an maupun hadits, namun dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja yang mendasari peluncuran pelatihan Kartu Prakerja merupakan bentuk pemerintah untuk mengontrol dan memberikan batasan terhadap pelaksanaan pelatihan ini, juga diharapkan dengan adanya peraturan ini program menjadi lebih terstruktur agar tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang telah dibuat.

Dalam *mashlahah*, ketetapanannya harus sesuai dan berkaitan dengan lima tujuan syariat yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>28</sup> Kartu prakerja ini sejalan dengan *syara’*, sesuai dengan tujuan syariat Islam yang ketetapanannya harus merujuk untuk menjaga salah satu dari lima pokok utama prinsip kehidupan dan program ini. Pelatihan Kartu Prakerja dalam *mashlahah* ini berkaitan dengan menjaga harta, karena pelaksanaannya ditujukan agar masyarakat dapat lebih percaya diri untuk mencari pekerjaan, karena dengan bekerja seseorang dapat menghidupi keluarga ataupun dirinya sendiri untuk memenuhi sandang, pangan dan papan, selain itu juga terdapat pemberian dana insentif yang bisa digunakan untuk kebutuhan hidup harian dan biaya mencari kerja. Pelaksanaan pelatihan ini juga berkaitan dengan menjaga akal, yang mana bisa dilihat dari program pelatihan yang diberikan, dari pelatihan ini membuat

<sup>27</sup> Anonim, “BRIncubator 2021, Ajang UMKM Kuliner Menuju Pasar Global,” *CNBC Indonesia*, 20 April 2021, diakses 29 April 2021 <https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20210420114405-25-239199/brincubator-2021-ajang-umkm-kuliner-menuju-pasar-global>

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 371.



seseorang menjadi belajar, adapun belajar disini juga termasuk ke dalam memelihara akal karena dengan belajar seseorang akan mendapatkan ilmu dan menghindarkan manusia dari kebodohan. Pelatihan ini dibuat agar masyarakat lebih bisa mengasah segala kemampuan yang ada pada dirinya sehingga siap untuk masuk ke dunia kerja.

Kartu Prakerja ini juga tidak bertentangan dengan nash, sesuai dengan paparan di atas bahwa program ini secara tidak langsung telah didukung dengan nash Al-Qur'an dan hadits. Dalam Qur'an Surat Ali-Imran ayat 104, Allah SWT berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.*

Dalam surat ini, Allah memerintahkan sebagian umat untuk memerintahkan kepada orang lain untuk berbuat kebaikan dan melarang untuk berbuat hal-hal yang buruk. Hal ini dilakukan oleh pemerintah, yakni dengan adanya program Kartu Prakerja, pemerintah mengharapkan agar rakyatnya tidak hanya sekedar menganggur di rumah, akan tetapi mereka diharapkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang sudah disediakan pada setiap platform yang mendukung program Kartu Prakerja, program pelatihan yang dibuat oleh pemerintah ini menjadikan masyarakat untuk kembali belajar, mengasah kemampuan yang dimiliki, meningkatkan kemampuan yang dimiliki juga mencari kemampuan apa yang sebenarnya mereka minati, dengan pelatihan ini masyarakat juga akan terhindar dari kekurangan pemahaman terkait potensi yang dimiliki.

Program ini merupakan bantuan sosial yang tidak serta merta memberikan dana bantuan kepada masyarakat, akan tetapi ini merupakan bantuan sosial bersyarat yang tujuannya untuk memerintahkan masyarakatnya menggali dan mengasah potensi dirinya melalui pelatihan yang disediakan. Karena dengan pelatihan akan membuat wawasan masyarakat bertambah untuk menemukan atau meningkatkan potensinya, baik untuk menjadi karyawan yang berkompeten, menjadi calon wirausaha yang sukses, dan siap untuk mencari dan masuk ke dunia kerja.

Dalam pelaksanaannya, Kartu Prakerja tidak ada nash yang secara khusus membahas tentang program ini, melainkan nash yang secara umum berkaitan dengan program ini. Yang mana terdapat dalam Q.S. Al-An'am ayat 152 dan Ali Imran ayat 104, selain itu juga terdapat dalam hadits nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ibn Majjah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*"Rasulullah SAW bersabda, "tidak boleh membuat mudharat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mudharat pada orang lain". (HR. Ibn Majjah)"*

Hadits ini diterapkan dalam pembuatan program Kartu Prakerja yang mana pemerintah tidak memberikan kebijakan semena-mena kepada rakyatnya yang terlihat pada pembuatan Kartu Prakerja dirancang untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dana bantuan, sesuai dengan *mashlahah mursalah* yang ditentukan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia secara umum dan program ini dirancang agar bisa mengurangi beban masyarakat memenuhi kebutuhan harian.

*Mashlahah mursalah* ini hanya berlaku sebatas pada muamalah saja, begitu juga dengan program Kartu Prakerja yang hanya sebatas hubungan manusia dengan manusia tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, yang mana program ini hanya sebatas program bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk masyarakatnya yang membutuhkan. Kartu Prakerja merupakan *mashlahah* yang diberlakukan secara umum, tetapi hanya diperuntukkan bagi angkatan kerja yang berusia 18 tahun ke atas, tidak sedang bersekolah, terdampak pandemi COVID-19 dan tidak sedang menerima bantuan.

*Mashlahah* harus *qath'i*, program ini dirancang untuk tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya yakni meningkatkan kompetensi kerja, namun untuk sementara ini menjadi semi-bansos untuk mengatasi perekonomian di Indonesia sehingga pemerintah berharap program ini bisa membuat masyarakat terbantu perekonomiannya berkat program ini dan dari data BPS juga menyebutkan bahwa 81,24% program ini dana insentifnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari namun pemerintah sudah memikirkan jangka panjang program ini dengan mengubah tujuan semi-bansos menjadi benar-benar untuk meningkatkan angkatan kerja bagi yang kehilangan pekerjaan dan berpendapatan kurang. Karena, jika mengacu pada program dengan tujuan kembali ke awal masyarakat masih terfokus pada insentif yang diberikan, bukan pada pelatihannya.

Marta Ilma, salah satu narasumber juga menyatakan bahwa pelatihan yang ia beli seharga Rp 250.000,00 saja dan tersisa bantuan Rp 750.000,00.<sup>29</sup> sangat disayangkan, program yang memiliki tujuan peningkatan kompetensi karena banyaknya pengangguran di Indonesia yang dikarenakan ketidaksiapan mereka masuk dunia kerja tidak memanfaatkan program ini sebaik mungkin. Kemaslahatan yang sudah disediakan oleh pemerintah tidak termanfaatkan dengan baik, yang mana ini juga termasuk ke dalam kewajiban pemerintah untuk lebih mengetatkan pelaksanaan program ini agar sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran.

Menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional Tahun 2020 yang diolah Indef Institute menyatakan bahwa 77% penerima program ini adalah mereka yang pendapatannya tidak mengalami penurunan dan sisanya adalah mereka yang memang mengalami penurunan pendapatan, maka dari sini tujuan untuk memfokuskan bagi mereka yang terdampak COVID-19 menjadi kurang tercapai karena pengawasan pemerintah yang kurang terhadap seleksi penerimaan peserta. Namun, pemerintah saat ini sedang berusaha untuk meningkatkan kualitas program kartu prakerja agar lebih tepat sasaran, adapun hal ini dilakukan dengan pemutusan kepesertaan bagi mereka yang tidak segera membeli program bantuan, menyeleksi ketat bagi penduduk yang sudah menerima program bantuan walaupun penyeleksian ini juga terkadang masih menimbulkan efek yang kurang baik bagi sebagian masyarakat yang lain, karena banyak pendaftar yang terus gagal karena dianggap mendapatkan bantuan sosial baik untuk dirinya ataupun keluarga dekatnya yang faktanya mereka sama sekali tidak mendapatkan program bantuan sosial dalam bentuk apapun. Jika hal-hal di atas masih terus berjalan dalam kurun waktu yang lama tanpa ada perubahan, akan membuat *mashlahah mursalah* yang ada pada program ini menjadi berkurang. Karena, jika hal ini tidak benar-benar di atasi oleh pemerintah maka akan ada kecemburuan sosial.

---

<sup>29</sup> Ilma, wawancara (4 April 2021)

### **Kesimpulan**

Kartu Prakerja yang dilaksanakan saat ini berjalan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 ditinjau dari pelaksanaan dan cita-cita program ini, hal ini dibuktikan dari banyaknya peminat program ini yang menurut data BPS 2020 sudah 55,6 juta orang yang mendaftar. Program ini juga memberikan dampak positif untuk meningkatkan keterampilannya sebesar 88,9%, namun masih kurang sesuai jika ditinjau dari para penerima program ini, karena penganggur hanya menempati presentase 22,4% sedangkan lainnya masih bekerja dan masih ada penerima program yang mendaftar hanya untuk mengisi. Menurut tinjauan *mashlahah mursalah* terhadap pelaksanaan Kartu Prakerja ini, program belum berjalan sesuai dengan *mashlahah* menurut Imam Al-Ghazali walau tidak semua syaratnya terpenuhi, karena program ini berjalan sesuai syara', tidak bertentangan dengan nash yang membahasnya secara umum, kemaslahatan yang hanya sebatas muamalah saja, termasuk program yang dibutuhkan dan memberikan kemudahan masyarakat, berlaku untuk seluruh masyarakat yang membutuhkan, namun tujuan pembuatan program ini masih berubah-ubah karena masih terdapat rencana untuk perubahan sistem pelaksanaan program menjadi program pelatihan yang seharusnya, bukan semi bansos seperti sekarang.

### **Daftar Pustaka**

- Bangsa, Ryan Puspa. "Jokowi: Kartu Prakerja Terbukti Tingkatkan Keterampilan," *Gatra.com*, 17 Maret 2021, diakses 22 April 2021, <https://www.gatra.com/detail/news/506469/ekonomi/jokowi-kartu-prakerja-terbukti-tingkatkan-keterampilan>.
- Consuello, Yoshua. "Analisis Efektifitas Kartu Pra-kerja di Tengah Pandemi Covid-19", *Adalah* no. 1(2020): 93-100 <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15479>
- Franita, Riska. "Analisis Pengangguran di Indonesia," *Nusantara*, no. 1(2016): 88-93 <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/97/97>
- Hukama, Ardika Fateh. "Persepsi Masyarakat Pedesaan Terhadap Pendidikan Tinggi (Studi Analisis Teori George Herbert Mead)," *JPIPS*, No.1 (2017): 4 <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jpips>
- Imam Royani Hamzah, Siti Khusnia, "Kartu Prakerja di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Sostech*, no. 1(2021): 2 <http://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/3/5>
- Intan Support Kemnaker, "Apa Manfaat Kartu Prakerja," *Sistem Informasi Ketenagakerjaan*, 16 Maret 2021, diakses 22 April 2021, <https://bantuan.kemnaker.go.id/support/solutions/articles/43000568759-apa-manfaat-kartu-prakerja>
- Situmorang, Anggun P. "Realisasi Anggaran Kartu Prakerja di 2021 Capai Rp 4,26 Triliun hingga 13 Maret," *Liputan 6*, 18 Maret 2021, diakses 22 April 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4509497/realisasi-anggaran-kartu-prakerja-di-2021-capai-rp-426-triliun-hingga-13-maret#>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, diakses 15 November 2020 <https://www.prakerja.go.id/tentangkami>
- Munir, Misbahul dan A. Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani Doktrin Reformasi Ekonomi dalam Al-Qur'an*. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014

- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.
- Permenko Perekonomian Nomor 11 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.
- Predianto, Tomi dan Khoirurrosyidin, “Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid-19,” *Gorontalo*, no. 2(2020): 115-127 [10.32662/gjgops.v3i2.1175](https://doi.org/10.32662/gjgops.v3i2.1175)
- Situmorang, Anggun P. “Realisasi Anggaran Kartu Prakerja di 2021 Capai Rp 4,26 Triliun hingga 13 Maret,” *Liputan 6*, 18 Maret 2021, diakses 22 April 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4509497/realisasi-anggaran-kartu-prakerja-di-2021-capai-rp-426-triliun-hingga-13-maret#>
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tjiptoherijanto, Prijono. *Untaian Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1989.
- Yasid bin Abdul Qadir Jawas, “Tidak boleh membahayakan orang lain,” *al-manhaj*, 13 Oktober 2019, diakses pada 31 Juli 2021, <https://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boleh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan.html>.
- Zahra, Zakiatul. “Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Program Kartu Prakerja”, *Academia.edu*, 2020, diakses 1 April 2021, [https://www.academia.edu/44091462/ANALISIS\\_KEBIJAKAN\\_PEMERINTAH\\_TERKAIT\\_PROGRAM\\_KARTU\\_PRAKERJA](https://www.academia.edu/44091462/ANALISIS_KEBIJAKAN_PEMERINTAH_TERKAIT_PROGRAM_KARTU_PRAKERJA)